



WALIKOTA SUKABUMI
KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR **201** TAHUN 2013

TENTANG :

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Memang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, maka perlu adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi;

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Dearah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- Perhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 35);
 6. Berita Acara Hasil Verifikasi Penggabungan Sekolah Dasar Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013;

MEMUTUSKAN :

- : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, dengan nama, lokasi, dan sekolah hasil penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

PERAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 201 TAHUN 2013

TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
KOTA SUKABUMI.

NAMA, LOKASI, DAN SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN

NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA SD SETELAH DIGABUNG
SDN Babakan Sirna 1	Jl. Babakan Sirna No.36	Warudoyong	SDN Babakan Sirna
SDN Babakan Sirna 2	Jl. Babakan Sirna No.34		
SDN Warudoyong 1	Jl. Pelabuhan II Gg. Mesjid	Warudoyong	SDN Warudoyong
SDN Warudoyong 2	Jl. Pelabuhan II Gg. Mesjid		
SDN Sukakarya III	Jl. Sukakarya No.04	Warudoyong	SDN Cemerlang
SDN Sukakarya IV	Jl. Sukakarya No.04		
SDN Pintukisi 1	Jl. Siliwangi No.18	Cikole	SDN Pintukisi
SDN Pintukisi 2	Jl. Siliwangi No.16		
SDN Cikole 1	JLRS Belakang No. 3	Cikole	SDN Cikole
SDN Cikole 3	JLRS Belakang No. 3		
SDN Tanjungsari 1	Jl. Tanjungsari No.3	Gunung Puyuh	SDN Tanjungsari
SDN Tanjungsari 2	Jl. Tanjungsari No.1		
SDN Situ Endah 1	Jl. Pelabuhan II Km.6	Lembursitu	SDN Situ Endah
SDN Situ Endah 2	Jl. Pelabuhan II Km.6		

Sukabumi, 2 Oktober 2013



WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ